



BUPATI TORAJA UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 12 TAHUN 2024

TENTANG

PENCABUTAN ATAS PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA
NOMOR 57 TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR POLISI
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN TORAJA UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TORAJA UTARA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara sudah tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga perlu dicabut;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Toraja Utara tentang Pencabutan atas Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 57 Tahun 2017 tentang Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Toraja Utara di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4874);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENCABUTAN ATAS
PERATURAN BUPATI TORAJA UTARA NOMOR 57
TAHUN 2017 TENTANG TANDA NOMOR POLISI
KENDARAAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN TORAJA UTARA.


Pasal 1

Peraturan Bupati Toraja Utara Nomor 57 Tahun 2017
tentang Tanda Nomor Polisi Kendaraan Dinas di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Toraja Utara (Berita
Daerah Kabupaten Toraja Utara Tahun 2017 Nomor 57)
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten
Toraja Utara.

Ditetapkan di Rantepao
pada tanggal 13 September 2024

BUPATI TORAJA UTARA,

YOHANIS BASSANG

Diundangkan di Rantepao
pada tanggal 13 September 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TORAJA UTARA,



SALVIUS PASANG

BERITA DAERAH KABUPATEN TORAJA UTARA TAHUN 2024 NOMOR 12.